

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama antara Tahun 2006 -2016

Bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kurung waktu 2006 sampai 2016, berdasarkan dari hasil penelitian, hukum formal atau hukum acara yang di gunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara perdata sebagaimana ketentuan undang-undang Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Hukum acara perdata tersebut sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, HIR (*Het Herzeine Inland Buitengewesten*) termasuk ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum dan peraturan lain yang berkaitan⁷⁸. dalam hal pelaksanaan sengketa ekonomi syariah belum ada hukum formal yang mengatur secara khusus tentang ekonomi syariah, hukum acara perdata yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih menggunakan hukum acara perdata⁷⁹, dalam hal ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian terkait hukum acara perdata sebagai hukum formil yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan dari penelitian hukum acara perdata yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah kurang waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 menggunakan hukum acara perdata yang bersumber dari HIR, RBG dan BW⁸⁰. hukum acara perdata tersebut belum secara jelas memuat nilai-nilai syariah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama diperbarui dengan Undang-

⁷⁸ Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktek)*, Kencana. Hal. 25

⁷⁹ Ibit. Hal. 77

⁸⁰ Ibit. Hal. 6-9

Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketidak jelasan penerapan nilai-nilai syariah dalam hukum acara perdata yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut penulis dapatkan dari hasil penelitian dengan membandingkan hukum acara perdata dengan nilai-nilai syariah yang terdapat dalam Al Quran dan Kadis. Sebelum membandingkan antara hukum acara perdata dengan kaidah nilai-nilai syariah penulis akan menguraikan prosedur hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai berikut. Tahapan pemeriksaan sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata⁸¹:

a. Tahap Pendaftaran Perkara

- 1) Pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat Gugatan.
- 2) Pihak yang berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan, minimal 6 rangkap.

⁸¹ Ibit.Hal.125

3) Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang di anggap perlu terkait perkara yang diajukan, dan menaksir panjer biaya perkara yang kemudian ditulias dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. besarnya panjer biaya perkara diatur dalam pasal 193 R.Bg/pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UU-PA. biaya tersebut digunakan untuk:

- a) pembiayaan kepanitraan dan metrai
- b) biaya pemeriksaan,saksi ahli,juru bahasa dan biaya sumpah
- c) biaya untuk pemeriksaan setempat dan pembuatan hakim yang lain jika ada
- d) untuk membayar biaya pemanggilan,pemberitahuan dan biaya-biaya lain berkenaan dengan perkara ini.⁸²

jika biaya tersebut kurang pihak yang berperkara bisa dimintai biaya lagi akan tetapi bila biaya tersebut masih akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah perkara selesai disidangkan.

⁸² Ibit .Hal 59

- 4) Pihak berperkara membayar SKUM ke bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama yang besarnya sesuai yang tertera dalam SKUM.
 - 5) Blangko Skum kemudian dikembalikan ke kasir, kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar, dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM yang telah di bumui cap luas dan surat gugatan kepada pihak yang berperkara.
- b. Tahap Penanganan Perkara di Persidangan

Perkara yang sudah di daftarkan pada Pengadilan Agama, oleh Penggugat. Pihak yang berkara maka langka selajutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari juru sita/atau juru sita pengganti. Panggilan sidang harus sampai kepada para pihak sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang. Panggilan dilaksanakan di alamat para pihak, jika tidak diketemukan maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Terkait tata cara pemanggilan sidang diatur dalam pasal 390 jo pasal 389 dan

122 HIR.Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut.⁸³

c. Tahapan-tahapan Penangan Perkara Di Persidangan:

Upaya Perdamaian, dalam perkara perdata biasanya sebelum dimulai sidang hakim wajib menawarkan untuk mengupayakan adanya perdamaian antar para pihak yang berperkara, dalam hukum acara perdata perdamaian diatur dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan pasal 14 ayat (2) UU No.14 tahun 1970⁸⁴ jika upaya perdamaian tidak bisa maka langkah selanjutnya hakim akan mengarahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagai mana yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tata cara mediasi khusus perkara sengketa ekonomi syariah⁸⁵, jika dalam tahap mediasi tersebut disepakati perdamaian maka akan dibuatkan akta perdamaian dan akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan hakim dan tidak bisa dimintakan Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, jika tidak ada upaya

⁸³ Mukti Arto.Opcit.Hal.63

⁸⁴ Ibit.Hal.95

⁸⁵ Amran Saudi.Opcit.Hal 127.

perdamaian maka perkara di lanjutkan. dalam setiap permulaan sidang yang membedahkan dengan sidang-sidang di Pengadilan Negeri dengan pengadilan Agama yaitu Hakim membuka sidang di awali dengan ucapan Bismillahirohmannirohkim baru dibuka dengan kalimat "Umum Demi Ketuhanan Yang Maha Esa sidang dibuka untuk umum" bahwa itu adalah penyimpangan atau penerapan Peraturan Khusus pada Pengadilan Agama yang diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.⁸⁶

d. Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa hakim mempersilahkan pihak penggugat untuk membacakan surat gugatan, dan jika dalam gugatan tersebut tidak ada perubahan, revisi atau pencabutan, maka langkah selanjutnya pihak hakim akan memberikan kesempatan pihak lawan untuk mengajukan jawaban, sidang di tunda.

⁸⁶ Ibit.Hal 127

e. Jawaban Tergugat

Setelah pihak Penggugat membacakan gugatan pihak lawan diberi kesempatan mengajukan jawaban, bisa lesan bisa tertulis hal tersebut diatur(Pasal 158 ayat(1) R.Bg). Dalam tahap jawaban pihak Tergugat bisa mengajukan eksepsi, Atau gugatan rekopensi tanpa perlu membayar biaya perkara.⁸⁷

f. Tahap Replik Penggugat

Setelah tahapan Jawaban pihak Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan bantahan atas jawaban Tergugat atau bisa juga membenarkan jawaban Tergugat atau tetap pada gugatannya.

g. Tahap Duplik

Setelah penggugat menyampaikan repliknya maka Penggugat diberi kesempatan mengajukan Duplik, bahwa jawab jawaban ini bisa berlangsung lebih dari satu kali, jika sudah dianggap cukup maka acara selanjutnya adalah Pembuktian.

⁸⁷ Mukti Arto ,Opcit.Hal.100

h. Pembuktian

Tahap Pembuktian dalam sengketa ekonomi mengacu pada tahap pembuktian yang diatur dalam acara perdata yaitudimana Penggugat di bebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dali yang di sampaikan dalam gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga dibani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163HIR/283 RBg.

i. Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada acara ini setelah kedua belah pihak mengajukan pembuktian baik tertulis dan saksi maka tahapan selanjutnya adalah Para Pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan hasil dari pemeriksaan sidang selama perkara berlangsung kepada majelis hakim.

j. Tahap Musyawarah Majelis Hakim

Rapat musyawarah hakim tersebut dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No.4 tahun 2004 bahwa dalam rapat tersebut semua hakim menyampaikan pendapatnya baik

lesan dan tertulis, jika terjadi perbedaan pendapat maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat di muat dalam putusan(*dissenting opinion*).

k. Putusan Hakim

Setelah hakim selesai musyawar dan telah menghasilkan putusan, maka hakim sesuai yang dijadwalkan akan membacakan putusan. setelah di bacakan putusan tersebut bagi pihak yang tidak puas dengan putusan hakim bisa mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan di ucapakan. apabila salah satu pihak tidak hadir, maka juru sita akan memnyampaikan isi putusan atau putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dan jika pihak yang tidk hadir tidak puas dengan putusan hakim bisa mengajukan upaya hukum banding dalam kurung waktu 14 hari setelah putusan di terima yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan hukum acara perdata sepiantas tidak ada bedahnya dengan prosedur beracara pada pengadilan umum, bahwa dalam tesis ini penulis melakukan penelusuran terkait

proses beracara dengan hukum acara perdata/ HIR dengan kaidah-kaidah syariah yang terdapat dalam Al-quran dan Kadis dalam tabel berikut ini:

No	Tahapan	Hukum Acara Perdata	Kaidah Islam	Keterangan
1.	Tahap proses pendaftaran perkara, pengajuan Gugatan	Dalam hal tersebut diatur dalam pasal 143 B.Rg/pasal 119 HIR ⁸⁸	Dalam kaidah Islam Hal tersebut tersirat dalam Qs An-Nisa(4) dan Al-Maidah (49) ⁸⁹	Ada ketidak samaan
2.	Terkait dengan Hakim	Kreteria hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.	Dalam Hukum Islam juga diatur terkait kedudukan Hakim dan Kreteria hakim Qs.Al Nisa:34 dan Hadis Al-Bukhori ⁹⁰	Ada ketidak samaan
3	Tahap Pembuktian	Dalam HIR terkait pembuktian yaitu Alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR, ⁹¹	Dalam Hukum Islam juga diatur pembuktian dan macam-macam alat bukti ,surat,saksi, persangkaan di atur dalam Qs.Al Baqoroh(2):282, Qs.AlThalaq (65);2 dan	Dalam pembuktian dalam hukum acara perdata dengan kaidah-kaidah islam tidak sama

⁸⁸ Ibit .Hal . 41

⁸⁹ Terjemahan Al -quran.Berut

⁹⁰ Al Quran

⁹¹ Opcit Hal.145

No	Tahapan	Hukum Acara Perdata	Kaidah Islam	Keterangan
			Qs.S.Yusuf 23-28. ⁹²	
4	Tahapan pengambilan keputusan	Bahwa dalam Pengambilan keputusan hakim diwajibkan menggali segala hal alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak pasal 178 ayat (1)HIR ⁹³	Dalam islam banyak ayat yang mengatur kedudukan hakim dalam memutus perkara,dalam hal ini ada kadis yang diriwayatkan Amer Bin Asah.r.	Ada Ketidaksamaan
5	Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	Diatur dalam Pasal.1244.1245 dan 1246 KUH Perdata	Diatur dalam ayat al baqoro ayat 288	Ada ketidaksesuaian
6	Penggabungan gugatan	Dalam BW dan Rv tidak mengatur	Diatur dalam UU No.7 Tahun 1989	Terkait Gugatan ceraidan Harta Bersama

Berdasarkan bagan penelusuran hukum acara perdata (HIR dan Rv) dengan kaidah Islam tersebut diatas ada perbedahan dan ada kesamaan, penulis akan menguraikan

⁹² Opcit. Hal 67

⁹³ Ibit.Hal.204

letak kesamaanya dan perbedaanya. letak perbedaanya
 terbuat dalam tabel berikut ini:

No	URAIAN	KETIDAKSAMAAN
1	Tahap proses pendaftaran perkara, pengajuan Gugatan	Dalam Hukum Islam juga mengenal Sistem Peradilan, prosesnya hampir sama yang membedahkan dalam hukum islam mengatur terkait peradilan islam yang prosesnya diatur menggunakan hukum islam yang tentu berbedah dengan hukum Perdata yang mengatur sistem Peradilan untuk semua kalangan baik islam dan non islam hukumnya juga menggunakan hukum perdata
2	Terkait dengan Hakim	Hampir sama, yang membedahkan bahwa hakim PA harus mempunyai pemahaman dan sertifikasi hukum ekonomi syariah dan pemahaman hukum Islam.
3	Tahap Pembuktian	Ada beberapa yang membedahkan terkait kedudukan saksi, keyakinan hakim dan alat bukti dan dasar yang digunakan juga berbeda.
4.	Tahapan pengambilan keputusan	Tahap Pengambilan Putusan sedikit berbeda terkait penemuan hukum hakim menggunakan metode Ijetihat yang bersumber dari Al Quran dan Kadis sedangkan Dalam Hukum Perdata penemuan Hukum diatur dalam BW (buatan manusia)
5.	Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	Perbedaanya hanya terletak pada ganti rugi, biaya dan bunga. dalam hukum islam tidak mengenal istila bunga(riba)
6.	Penggabungan Gugatan	Pengaturanyahampir sama dengan Hukum Perdata Bisa jika sesuai dengan

No	URAIAN	KETIDAKSAMAAN
		peraturanyang ada, terkait kontek sengketa ekonomi syariah yang khususya mengatur wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sudah jelas bahwa ada beberapa Putuan Mahakam Agung yang tidak boleh menggabungkan gugatan wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum.

Bahwa kedua hukum tersebut sama-sama mengatur tentang perkara melalui tahap pengadilan baik HIR dan kaidah Islam telah mengatur proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, pengadilan dalam HIR dan Pengadilan dalam hukum islam berbeda hukum acara perdata. megacu prosesnya pada hukum HIR , RBG dan BW sedangkan kaida Islam sumber hukumnya mengacu pada Al Quran diatur dalam QS Al-Maidah (5);48 (maka putusan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah)⁹⁴. Hukum acara perdata tidak mengatur tentang peradilan khusus orang islam melainkan peradilan secara umum, berdasarkan dari hasil penelitian pustaka bahwa pengaturan bahwa orang islam harus menggunakan peradilan khusus yaitu peradilan agama

⁹⁴ Jurnal Hukum,makalah Eksistensi Hakim menurut Al-Quran, diakses <http://jurnal.hukum.com> tanggal 21 juli 2019

justru diatur diluar dari hokum acara perdata, peraturan tersebut diatur khusus dengan Undang- Undang Nomor.7 tahun 1989 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 di perbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan dasar diterbitkan undang-undang tersebut bersumber dari kaidah-kaidah islam yang ada dalam Al-quran, sehingga jika hanya mendasarkan pada hukum acara perdata saja maka tidak bisa berjalan hal tersebut berdasarkan penelitian ditemukan bahwa hukum acara perdata sumber utamanya adalah undang-undang (yang dibuat oleh manusia) yang tidak mendasarkan pada kaidah islam.

Bahwa terkait proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam hukum acara perdata (HIR dan RBG) tidak mengatur tetang kreteria hakim secara khusus, berbedah dengan kaidah islam dalam buku sumber fiqih usul fiqih buku XI disebutkan bahwa hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yang diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa

dan memutus terkait hukum suatu perkara dengan adil.⁹⁵ Hakim harus adil sebagaimana Sabda Rasulullah SAW”Apabila seorang hakim berlaku adil, maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkan selama ia tidak menyeleweng, apabila hakim menyeleweng maka malaikat akan meninggalkannya “diriwayatkan dalam kadis al baihaqi⁹⁶ dalam kaidah islam diatur tentang syarat menjadi seorang hakim:

- 1) Beragama islam (tidak boleh menyerahkan pengurusan terkait penyelesaian sengketa kepada hakim yang bukan beragama Islam).
- 2) Baliq dan beragama Islam
- 3) Merdeka
- 4) Bisa berbuat adil
- 5) Seorang laki-laki berdasarkan Firman Allah SWT QS.An –Nisa: 34 dan Al Kadis, Rasulullah bersabda suatu kaum

⁹⁵ [https://www.bacaanmadani.com/2019/07/pengertian hakim- syarat-kedudukan.html](https://www.bacaanmadani.com/2019/07/pengertian-hakim-syarat-kedudukan.html)

⁹⁶ Ibit.

yang menyerahkan urusan pada orang perempuan tidak akan bahagia Al Bukhori.

- 6) Memahami dan menguasai hukum Al quran dan Al Kadis
- 7) Memahami Ijema Ulama
- 8) Memahami bahasa arab
- 9) Memahami metode ijtihat sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Al-Isra:36 (“ dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Bahwasanya pendengara, penglihatan dan hati kesemuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban”)⁹⁷
- 10) Memiliki ingatan yang kuat

Dalam hukum acara perdata (HIR dan RBG) tidak diatur terkait tentang kreteria hakim, pengaturan hakim justru diatur dalam peraturan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Pengadilan Agama. Dan dalam peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal (1) 13⁹⁸ syarat - syarat hakim sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia

⁹⁷ Al-Quran terjemahan.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

- 2) Beragama Islam
- 3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Setia kepada pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Sarjana syariah dan atau sarjana hukum yang menguasai Islam
- 6) Berwibawa,jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- 7) Sehat jasmani dan rohani
- 8) Bukan anggota organisasi terlarang (G30 SPKI)

Bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama mengatur terkait kreteria hakim sudah memasukan beberapa unsur kaidah-kaidah islam dalam pengaturan hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah meskipun tidak secara spesifik sama dengan kaidah-kaidah islam disesuaikan dengan perkembangan zaman terkait tentang kedudukan hakim wanita dalam islam kaidah islam ada beberapa pendapat ada yang membolehkan ada yang melarang, berdasarkan penelitian kepustakaan bahwa

kedudukan hakim zaman Rasullulah SAW⁹⁹ hakim diangkat sebagai juru hukum sekaligus sebagai pemimpin umat¹⁰⁰ Kemudian berkembang kedudukan hakim mengalami perkembangan bahwa hakim bukan lagi sebagai pemimpin umat melainkan khusus sebagai juru hukum maka ada sebagian ulama yang membolehkan jabatan hakim di pegang oleh kaum wanita.

Dalam proses penyelesaian sengketa dalam tahap pembuktian kedua peraturan dalam hukum acara perdata (HIR dan RBG) dan kaidah islam sama-sama menganut terkait tetang pembuktian. yang membedahkan terkait pembuktian yaitu saksi. Kaidah islam yang bersumber pada Al Quran syarat utama sebagai saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baliq
- 3) Berakal
- 4) Adil
- 5) Meyaksikan secara langsung

⁹⁹ WWW;Badilak Kedudukahakim dalam pandangan islam

¹⁰⁰ Ibit

6) Bisa berbicara, baik ingatan dan teliti

Adapun macam-macam alat bukti dalam hukum Islam :

1) Menurut Hukum Islam

Menurut fuqaha, alat bukti ada tujuh macam yaitu:

- a) Al Iqrar
- b) Al BAyyinah
- c) Al Yamin
- d) An Nukul
- e) Al Qosamah
- f) Ilmu Pengetahuan Hakim
- g) Qorinah

Menurut Abdul Karim Zaidan, Alat -alat bukti ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pengakuan
- b) saksi
- c) sumpah
- d) Penolakan sumpah
- e) Pengetahuan hakim
- f) Qorinah

- g) Qosanah
 - h) Qifayah
 - i) Qur'ah
- 2) Sedangkan menurut Hukum Perdata pengertian pembuktian adalah mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/pristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹⁰¹

Alat -alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg.

- a) alat bukti surat
- b) alat bukti saksi
- c) alat bukti persangkaan
- d) alat bukti pengakuan
- e) alat bukti sumpah
- f) pemeriksaan ditempat diatur dalam pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg.
- g) Saksi Ahli Pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg.

¹⁰¹ Mukti arto .Opcit.Hal 139

- h) Pembukuan pasal 167 HIR/pasal 296 R.B.g
- i) Pengetahuan Hakim diatur dalam pasal 178 (1) HIR, UU-MA no.14/1985¹⁰²

Berkaitang dengansaksi dalam Islam jelas diatur terkait beban pembuktian saksi yaitu 2 orang laki-laki dan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hukum formil pengaturan saksi terdapat dalam Pasal 168-172 HIR syarat-syarat saksi-saksi harus memenuhi syarat formil dan materiel utuk bisa menjadi saksi , syart formil:

- a) Berusia 15 tahun keatas
- b) Sehat kejiwaan atau aklaqnya
- c) Tidak ada hubungan darah dan keluarga semenda dari yang bersangkutan. Kecuali undang-undang menentukan lain.
- d) Tidak ada hubungan perkawinan
- e) Tidak ada hubungan kerja
- f) Mengangkat sumpah menurut agamanya
- g) Berjumlah sekurang-kurangnya dua

¹⁰² Ibit.Hal 145

- h) Dipanggil diruang sidang satu persatu atau bergantian
- i) Memberi keterangan secara lesan

Sedangkan Syarat Materiel sebagai saksi adalah:

- a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengan dan ia alami sendiri (diatur dalam pasal 171 HIR)
- b) Saksi mengetahui peristiwa atau kejadian perkara
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan kesaksiannya
- d) Saling bersesuaian satu dengan yang lainnya
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.¹⁰³

Bahwa terkait syarat saksi harus islam ada dua pendapat dalam kaidah islam, pendapat yang menyatakan saksi harus laki-laki juga ada dasarnya baik dalam Al Qur'an atau dalam Kadis yaitu prinsip umum yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, saksi itu harus beragama Islam. Surat al-Hujarat ayat 6.(Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita maka periksalah

¹⁰³ Mukti Arto,Opcit .Hal 166

dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya.....(Q.S. al-Hujarat : 6)¹⁰⁴. dan saksi disyaratkan 2 orang laki-laki. Ketentuan saksi ini berdasarkan firman Allah swt : (البقرة : 282 (Artinya :Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu senangi.....(Q.S. al-Baqarah : 282).¹⁰⁵

Syarat saksi dalam hukum acara perdata tidak membedahkan terkait agama, dan terkait saksi yang tidak bisa berbicara dalam hukum acara perdata boleh asalkan memenuhi kreteria saksi yaitu menerangkan apa yang dia lihat, dengar dan alami sendiri pasal 171 (1) HIR, bukan pendapat atau kesimpulan saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain berakal sehat.¹⁰⁶ kedudukan saksi dalam

¹⁰⁴ Terjemahan Al Quran Surat Al Hujrot ayat 6

¹⁰⁵ Terjemahan Al Quran Surat Al Baqoroh ayat 282

¹⁰⁶ Mukti arto, Opcit. Hal166

hukum islam diatur berdasarkan Al-Quran dan Kadis, dalam hukum acara perdata ada perbedaan pijak atau dasar pengaturannya. untuk perihal alat bukti saksi kaidah Islam dengan hukum acara perdata berbeda akan tetapi dalam penerapan dilapangan pada peradilan agama pembuktiannya menggunakan sistem hukum acara perdata. Berdasarkan dari penelitian terkait pembuktian terkait dengan saksi dalam pandangan islam saksi diharuskan beragama islam sedngkan penerapan pada saat sekarang terkait sengketa ekonomi syariah yang beberapa pelaku usahanya tidak beragama islam maka jika diterapkan secara hukum islam akan mengadung masalah maka dalam kaitan ini peraturan -peraturan yang dibuat itu disesuaikan dengan kearipan lokal adanya asas personalifikasi keislaman bahwa orang yang bukan islam menundukkan diri terhadap hukum islam. jadi meskipun tidak beragama islam dalam tata cara persidangan saksi yang non muslim harus tunduk dengan peraturan hukum acara islam, sehingga dalam soal pembuktian ada

perbedaan dalam dasarnya atau sumbernya sehingga produk yang dihasilkan bentuk sama tetapi mempunyai kandungan yang berbeda.

Tahap pengambilan keputusan dalam hukum acara perdata dengan kaidah islam perbedahnya terkait sumber penemuan hukum, hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan, hokum kebiasaan, Yurisprodensi, Trakta atau perjanjian Internasional, Doktrin dan sumber lainnya sedangkan kaidah islam selalu mendasarkan kepada empat macam rujukan yang disepakati oleh mayoritas kaum muslimin (dari yang paling utama), Alquran, sunnah, ijmak, dan qiyas.

Penetapan empat sumber hukum ini tertera dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa,¹⁰⁷. bahwa terkait pengambilan keputusan yang menjadi problematika hakim adalah belum tersedianya hukum materiell dan formil yang khusus mengatur sengketa ekonomi syariah sehingga dibutuhkan kemampuan hakim yang mumpuni berkaitan

¹⁰⁷ Wikipedia diases tanggal 25/07/2019

dengan pengetahuan terkait masalah-masalah ekonomi dan syariah islam dalam priode awal banyak hakim yang tidak empunyai keahlian terkait bidang ekonomi syariah, dan belum tersedianya peraturan yang ada dan tata cara pelaksanaan sengketa ekonomi syariah masih menggunakan hukum acara perdata sehingga muatan penyelesaian sengketa jika dikaji secara subtansi tidak terpenuhinya nilai-nilai atau pringsip-pringsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Hukum formal atau hukum acara perdata (HIR, RBG dan BW) dilihat dari perbandingan hukum tersebut nilai-nilai syariah tidak ada dalam proses beracara menggunakan hukum acara perdata (HIR, RBG dan BW), untuk memenuhi nilai-nilai syariah dibuatlah peraturan-peraturan baru diluar hukum acara perdata, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama, Peratuan Mahkamah Agung, Fatwa DSN, Peraturan BI, Peratuan OJK dan peraturan-peraturan lainnya yang tersebar dalam hukum acara perdata (HIR, RBG dan BW) juga dalam proses beracara

dilihat dari sisi penyelesaian sengketa khususnya ekonomi syariah masih terkesan lama, asas peradilan cepat, sederhana biaya murah¹⁰⁸ belum tercermin dalam proses beracara menggunakan hukum acara perdata berdasarkan dari hasil penelitian penyelesaian sengketa memerlukan waktu 5-6 bulan, lamanya waktu tersebut baru ditingkat pertama. jika tidak puas bisa mengajukan upaya hukum dan waktunya lebih lama. Sehingga asas cepat kurang terpenuhi dalam tahap pemeriksaan sengketa perdata dengan menggunakan hukum acara perdata atau lebih dikenal dengan proses penanganan biasa, karena memakan waktu yang lama bisa dikatakan penyelesaiannya tidak efisien secara prosedura dan implikasinya memakan biaya yang mahal. Dalam kaidah islam proses penanganan perkara diajurankan cepat, sederhana dan murah.

Bahwa dalam kurung waktu priode 2006-2016 penanganan sengketa ekonomi syariah di proide awal sebelum lahirnya kompilasi Hukum ekonomi syariah atau

¹⁰⁸ Mukti Arto. Opcit Hal.9

lebih tepatnya hukum materiel ekonomi syariah , pengadilan agama sudah menerima penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai bentuk amanah dari Undang – Undang nomor 3 tahun 2005 junto nomor 50 tahun 2009 tetang pengadilan agama, bahwa pengadilan agama diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketaab ekonomi syariah, pada priode tersebut hukum material dan hukum formil yang khusus mengatur ekonomi syariah dan secara substantif mengadung nilai-nilai syariah belum ada , akan tetapi peraturan terkait ekonomi syariah banyak diatur melalui peratur BI dan fatwa DSN, sebagaimana contoh Putusan nomor 882/pdt.G/2010/PA. Sit tertanggal 26 januari 2011, bahwa terkait sengketa anantara BPR Syariah dengan nasabah , nasabah melakukan wanprestasi pembiayaan musyarakah tidak melunasi pokok pembiayaan dan pembayaran bagi hasil, dalam pertimbangan hukumnya karena di priode tersebut belum diberlakukan KHES maka hakim dalam mendasarkan putusannya menggunakan Peraturan bank Indonesia (BI)

nomor 746/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bahwa belum adanya peraturan yang khusus baik dalam hokum materiel dan formilnya maka dalam pembuatan putusan ada problem tersendiri, hakim harus mencari peraturan yang tersebar, dalam kasus tersebut hakim menggunakan peraturan BI atau KUH Perdata yang mana jika kita lihat bahwa produk peraturan BI tidak sekuat peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat bagi hakim lainnya, sedangkan KHU Perdata jelas tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah jadi jika ada kasus yang sama kemungkinan hakim lain tidak terikat menggunakan peraturan yang diterapkan dalam perkara tersebut, disinilah problem penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada kurung waktu 2006 sampai 2016 dimana hakim-hakim dalam mendasarkan penyelesaian sengketa banyak yang tidak seragam dalam menggunakan hokum atau peraturan untuk menyelesaikan perkara dengan kasus yang sama atau

dikenal dalam priode tersebut adanya putusan yang *disparitas* (perbedaan) yaitu kasus yang sama tapi penerapan hukumnya berbeda. Konsekuensi putusan demikian maka putusan tersebut tidak bisa dijadikan yurisprudensi dan berdasarkan penelitian putusan sengketa ekonomi syariah yang dipriksa dengan tidak mendasarkan hokum yang memuat nilai-nilai syariah maka putusan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang dalam pasal 49 huruf (i) junto pasal 50 tahun 2009 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu baik dalam hukumnya dan baik dalam prosedurnya jika hanya hukumnya saja tapi prosedurnya tidak mengandung nilai-nilai syariah maka tidak bisa. Harus keduanya baik materiel dan formilnya harus mengandung nilai-nilai syariah, hal tersebut menjadikan problem sendiri dalam priode tersebut karena tidak menguntungkan untuk dunia bisnis.

Bahwa terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ada perbedahan secara mendasar bahwa KHUPerdata dalam menyikapi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum apa bila satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan terkait ganti rugi biaya pemulihan prestasi, ganti rugi, serta bunga, dalam hukum islam tuntutan ganti rugi tidak boleh di sertakan tuntutan pembayaran bunga. dan dalam islam tidak megenal kerugian inmateriel dikarenakan letak ukuran untuk menghitung kerugian in material tidak jelas terkait pihak yang wanprestasi dapat dituntut atau dimintai petanggung jawaban akan ganti rugi atau denda dengan ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya wanprestasi dan yang terpenting tidak terdapat unsur ribah dalam proses ganti kerugian tersebut begitu pula dalam kaitanya perbuatan melawan hukum, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum maka harus bertanggung

jawab atas apa yang dilakukannya. Bentuk tanggung jawabnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu ada yang bersifat tagung jawab moral ada pula yang bersifat saksi duniawi yang berupa kewajiban memberi ganti rugi yang seimbang selaras adil dengan kerugian yang dialami, adapula yang berupa tanggung jawab dengan menghilangkan unsur *dharar* (bahaya dan kerugian) dengan melandaskan pada ketentuan Islam yaitu dengan cara bilmakruf yang dibolehkan oleh syariat Islam¹⁰⁹.

Penggabungan gugatan atau sering dikenal dengan istilah kumulasi gugatan, Bahwa berdasarkan dari hasil penelitian antara kurung waktu 2006 sampai 2016 tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa berjalan meskipun belum ada hukum formilnya yang secara khusus mengaturnya. Hukum Formal yang digunakan adalah hukum acara perdata, dimana hukum acara perdata dalam dataran tersebut bersumber dari hukum HIR, RBG dan BW yang kita tauh ketiga (3)

¹⁰⁹Abdul Manan, 2012. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" sebuah Kewenangan Baru PA" dalam buku sebuah kewenanga baru PABadilag

sumber hukum tersebut sebagaimana diuraikan diatas ditinjau dari penerapan hukum formilnya tidak memuat ketentuan ketentuan syariah. karena sumber dari ketentuan hukum tersebut bukan dari Al quran dan kadis. jika peraturan tersebut di terapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka tidak akan sesuai, untuk mengisi kekosongan peraturan tersebut diterbitkan peraturan-peraturan lain sebagai penunjang pemenuan prinsip syariah, peraturan tersebut banyak macamnya. Dilihat dari segi peraturan hukum formal atau hukum acara pada preodi tersebut belum ada aturan hukum yang terkodifikasi dan tersusun secara komprehensif terkait hukum acara ekonomi syariah.

Bahwa dalam priode tersebut peraturan hukum acara bisa dikatakan dari sisi peraturan yang masih tersebar belum ada peraturan yang khusus mengatur hukum acara sebagaimana dalam sengketa perkawinan sudah mempunyai hukum acara tersendiri atau aturan khusus yang menyimpag dari ketentuan hukum acara pedata pada

umumnya yaitu terkait pengaturan saksi¹¹⁰. Jika dilihat dari obyek sengketa ekonomi syariah memiliki kekhususan tersendiri yaitu adanya prinsip syariah yang melekat dalam setiap kegiatan ekonomi syariah. Seharusnya dibarengi dengan peraturan formalnya yang berdasarkan nilai-nilai syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa yang masih sama dengan sengketa pada umumnya tidak sinkron dengan hukum materielnya, dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan ketepatan dan efisiensi prosedur acara. Tetapi dalam periode tersebut penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih berifat konvensional tidak produktif. sehingga proses penanganan sengketa dalam periode tersebut bisa dikatakan mengandung ketidak pastian hukum dalam periode awal karena membuka peluang pengadilan lain bisa menangani sengketa ekonomi syariah hal tersebut terlihat dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 memberi peluang bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai isi

110

akad.¹¹¹ dan kedudukan hakim sangat penting dalam priode tersebut hakim sebagai orang yang ditugasi untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah dalam kondisi kekosongan hukum, hakim dapat berperan mengisi kekosongan hukum dengan melakukan trobosan hukum yang diijinkan oleh undang-undang yaitu dengan melakukan Ijtihad jika dalam satu perkara tidak ditemukan aturan hukum dengan bersumber kepada al quran dan Kadis juga melihat kearifan lokal yang ada. sehingga menghasilkan keputusan yang adil.

4.2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Setelah Lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 Sesuai Degan Nilai-Nilai Syariah.

Lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tetang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan dari hasil penelitian bahwa lahirnya perma tersebut dalam sisi waktu terlalu lama dari peraturan yang mengatur tetang kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah,

¹¹¹ Amran Saudi.Opcit Hal.50

yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dibutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun. Perma tersebut dalam dataran pelaksanaan merupakan produk aturan yang digolongkan sebagai hukum formilya ekonomi syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016 sebagai hukum formil atau hukum acara dalam sisi aturanya apa berbeda dengan hukum acara perdata(HIR dan Rv) yang terlebih dahulu dipakai sebagai hukum acara. dalam tesis ini penulis akan uraikan perbandingan mekanisme beracara menurut Perma dan Hukum Acara Perdata:

Aspek/Jenis	Cara Sederhana	Cara biasa
Nilai /Besarnya Gugatan	Maksimal Rp 200 juta	Lebih dari Rp 200 Juta nilai gugatannya.jika dalam Hukum acara Perdata tidak mengenal Perbedahan nilai perkara.
Domisili para pihak dalam perkara	Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan Tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Terkait jumlah para pihak dalam	Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih

Aspek/Jenis	Cara Sederhana	Cara biasa
berperkara	punya kepentingan hukum yang sama	dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran Perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari 1 bulan
Pemeriksaan dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hokum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal) bisa dikuasakan
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur

Aspek/Jenis	Cara Sederhana	Cara biasa
Dalam Pembuktian	Di bolehkan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam proses pendaftaran dan pembuktian	Tidak diatur
Kuwalifikasi Hakim	Harus mempunyai sertifikasi hukum ekonomi syariah	Pengaturanya belum jelas
Putusan terkait pertimbangan hukum	Selain memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah. penulisan lafal bismillah harus menggunakan bahasa arab Pengadilan Agama Bisa mengesekusi perkara hak tanggungan dan fidusia	Pengaturan mendasarkan pada alasan dan pertimbangan hukumnya. Tidak mengaturnya. Belum diatur.

Berdasarkan bagan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Perma dan hukum acara perdata ada perbedaan, yaitudalam Perma tersebut membedahkan pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan membedahkan besar kecilnya obyek sengketa. Hukum acara perdata tidak dibedahkan, dalam hukum acara perdata hanya mengenal satu penyelesaian sengketa dengan acara biasa. Penggunaan sarana informasi berbasis teknologi dalam pemanggilan para pihak, juga dalam tahap

pembuktian yang bisa digunakan sarana informasi teknologi dalam hal hakim bisa meminta keterangan Ahli dengan bantuan sarana informasi teknologi.¹¹² dalam hukum acara perdata tidak mengenal hal tersebut. Tentang tulisa lafal Bismillah dalam Perma ini ditegaskan penulisan di tulis dengan memakai huruf arab dalam pemeriksaan biasa tidak disebutkan harus ditulis dengan huruf apa. Perbedahan lainnya pelaksanaan putusan terkait eksekusi hak tanggungan dan fidusia menjadi kewenangan Pengadilan Agama¹¹³, dan yang paling penting Perma tersebut lahir disesuaikan dengan hukum materiilnya yang terlebih dahulu dibuat yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir tahun 2008 sehingga aturan hukum atau pijakan hukumnya mempunyai nilai-nilai yang sama dengan hukum materiilnya yang paling menonjol dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tersebut asas hukum Peradilan Agama yaitu, cepat, sederhana dan murah terlihat jelas dengan kurung waktu 25 hari pemeriksaan sederhana tersebut harus segera diputus. terkait penerapan nilai-nilai syariah

¹¹² Wawan Muhwan Hariri, 2011, *hukum Perikatan*, Pustaka Setia Bandung, Hal. 337

¹¹³ Perma Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 5

dalam Perma Nomor 14 Tahun 2019 berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dibawah ini:

Aspek/Jenis	Perma Nomor 14 Tahun 2016	Kaidah Islam
Tahap Pemeriksaan	Tahap Pemeriksaan dengan membedahkan besar kecilnya obyek sengketa, dan dilaksanakan secara singkat kurang lebih 25 hari.dikenal dengan istilah pemeriksaan sederhana ¹¹⁴	Dalam Kaidah Islam Al Quran surat Al Baqoroh :186 menyaratkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. kontek ayat ini bisa di artika dalamkaidah islam disyaratkan dalam penyelesaian sengketa dengan acara sederhana. ¹¹⁵
Tahap sidangan	Adanya penggunaan teknologi internet dalam beracara paik dalam proses pendaftaran , pengajuan alat bukti dengan bantuan teknologi elektronik ¹¹⁶	Dalam kaidahislam kususnya dalam Al Quran diatur dalam mempelajari kemajuan teknologi sangat dianjurkan. tersirat dalam surat Al Anbiya:30
Hakim	Perma mensyaratkan	Sesuai dengan kaidah

¹¹⁴ Amaran Saudi.Opcit.Hal.116

¹¹⁵ Al Baqoroh ayat 185.

¹¹⁶ Opcit.Hal.122

	bahwa hakim dalam perkara ekonomi syariah harus bersertifikasi ekonomi syariah ¹¹⁷	Islam hakim harus orang yang menguasai hukum islam.
Putusan	Dalam Perma diatur terkait penulisan lafal Bismillah dalam Putusan harus menggunakan bahasa arab. sumber dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Al Quran dan Al Kadis. dalam pasal 5 Terkait Putusan secara tegas mengisyaratkan segala putusan dan penetapan pengadilan harus memuat prinsip-prinsip syariah dijadikan dasar dalam mengadili.	Sesuai dengan kaidah Islam

Lahirnya Perma nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pengaturannya telah sinkron dengan hukum materielnya, sehingga pas dalam dataran

¹¹⁷ Ibit.

pelaksanaanya, berdasarkan hasil penelitian hukum formal atau hukum acara dalam konteks hukum dalam peraturan perundang-undang belum mengatur secara jelas terkait ukuran nilai-nilai syariah dalam proses beracara, dalam Perma ini dijelaskan dalam ketentuan umum terkait prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah¹¹⁸. bisa difahami bahwa prinsip syariah yang ditekankan disini adalah kegiatan ekonominya atau obyeknya atau hukum materielnya jika hukum materielnya telah sesuai dengan hukum islam maka hukum formilnya akan mengikuti, dalam hukum formal atau hukum acara penekannya terkait prinsip-prinsip syariah tidak diatur dalam undang-undang. Hal tersebut ditekankan dalam pasal 54 Undang-Unang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama menyebutkan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah

¹¹⁸ Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tetang *Tata cara Penyelesaian sengketa ekopnomi syariah*.ketentuan umum

diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹¹⁹ Pengertian kecuali diatur secara khusus adalah dalam hukum perkawinan berlaku hukum acara khusus. Selebihnya menggunakan hukum acara perdata. Terkait pengertian pasal diatas menurut pendapat penulis berdasarkan dari hasil penelitian kurang setuju karena hukum acara perdata yang berlaku hampir sama dengan hukum acara perdata pada pengadilan umum, berdasarkan penelusuran penulis bahwa hukum acara perdata yang bersumber dari HIR dan Rv tersebut berbedah ruhnya dengan kaidah islam sumber dari kaidah islam adalah Al quran dan sunna sedangkan dalam hukum perdata sumbernya HIR dan Rv atau bersumber hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda, untuk perkara kegiatan ekonomi secara konvensional tidak masalah akan tetapi jika digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kurang pas karena hukum acara perdata ruhnya tidak dibuat secara khusus untuk menegakkan hukum ekonomi syariah yang mengandung prinsip-prinsip syariah. Sehingga kurang waktu sebelum lahirnya perma tersebut penggunaan hukum perdata bisa

¹¹⁹Mukti Arto. Opcit Hal. 7

berjalan dengan catatan adanya peraturan lain sebagai sumber hukum pendamping selain hukum acara perdata, sumber hukum lain tersebut tersebar di beberapa peraturan baik peraturan Perundang-Undangan atau peraturan dibawah Undang-Undang dan peraturan tersebut berfungsi untuk memberikan ruh prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar memuat ketentuan nilai-nilai syariah. Lain halnya dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 bahwa aturan tersebut lahir atas permasalahan diatas sehingga diperlukan aturan hukum yang mampu menghadirkan nilai-nilai syariah dalam penegakkan hukum materielnya. Meskipun aturan tersebut masih bersifat Perma untuk penanganan sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa perbankan Perma tersebut sangat membantu bagi hakim dalam menjalankan, memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Adanya pemeriksaan sederhana dengan waktu 25 hari merupakan terobosan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum islam dalam hukum acara perdata tidak dikenal. Adanya pemeriksaan pendahuluan hal tersebut sesuai dengan kaidah islam hakim wajib mengadili perkara dengan sikap kehati-

hatian. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam proses pendaftaran dan alat bukti hal tersebut sesuai dengan era kegiatan ekonomi saat ini yang baru hit ekonomi digital yaitu kegiatan ekonomi berbasis teknologi dalam kaidah Islam banyak mengatur tentang ayat-ayat yang menangkap kemajuan teknologi dalam Al Quran ada beberapa ayat yang mengisyaratkan manusia harus mempelajari teknologi dalam rangka mempelajari kebesaran Allah SWT dalam putusan ditekankan harus bersumber Al Quran dan Kadis (mengandung prinsip-prinsip Syariah) baru peraturan lain jika kedua sumber tersebut tidak mengaturnya. Kedudukan Perma sebagai aturan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah jika dilihat dari kewenangan atau cakupan kegiatan ekonomi syariah yang luas diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana

syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.¹²⁰, belum cukup di karenakan peraturan yang terdapat dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 masih bersifat umum belum mencakup secara lengkap terkait hukum acara. Jika dilihat luasnya cakupan kegiatan ekonomi tersebut. Diperlukan produk aturan yang lebih luas dan mencakup semua hal. untuk menunjang hukum materielnya yang telah dibentuk berupa kompilasi hukum ekonomi syariah maka perlu juga diterbitkan hukum acara ekonomi syariah, berdasarkan dari hasil penelitian kepustakaan Mahkamah Agung telah membuat rancangan terkait hukum acara ekonomi syariah, perjalanan ini diawali pada tahun 2010 dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/SK/VIII/2010 terkait penunjukan Tim Penyusun Hukum Acara Ekonomi Syariah. Dalam sk tersebut menunjuk Prof Dr.H.Abdul Manan S.H.,SIP.,M.Hum sebagai ketua pokja

¹²⁰ Suhartana, 2011, *Proses Legislasi Fikih Muamalah dalam Sistem Hukum Nasional*, <http://artikel.badilag.net> diakses pada hari Senin, 19 November 2018 pukul 20.10 WIB

selanjutnya pada tahun 2011 di bentuk tim kecil dengan dasar surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/Tim HAES/II/2011 berdasarkan sk tersebut maka tim kecil bekerja menyusun Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah, tugas tim kecil tersebut mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, menyusun naskah akademik, menyusun draf KHES dan melakukan study banding dan memerlukan waktu yang panjang. Pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Royal Safari Garden Cisarua Bogor tersusun lah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan jumlah pasal seluruhnya sebanyak 263 pasal dengan sistematika¹²¹:

- a. Mukhadimah:
- b. Bab I, Ketentuan Umum, terdiri dari empat bagian, dari Pasal 1 sampai dengan pasal 18;
- c. Bab II, Tuntutan Hak, terdiri dari dua bagian dari Pasal 18 s.d. Pasal 27:
- d. Bab III, Pemberian kuasa Khusus, dari Pasal 28 s.d. Pasal 38:

¹²¹ Amran Saudi.2017,*Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah Teori dan Praktek*,Kencana,Depok.Hal.330-335

- e. BAB IV, Pendaftar, Penetan Hari Sidang, dan Tata Cara Pemanggilan, terdiri dari dua bagian, dari Pasal 39 s.d. Pasal 46:
- f. Bab V, Upaya Menjamin Hak, terdiri dari dua bagian, Pasal 47 s.d. Pasal 58:
- g. Bab VI, Perdamaian dan Mediasi, dari Pasal 59 s.d. Pasal 63:
- h. Bab VII, Tata Cara Pemeriksaan Perkara, dari Pasal 64 s.d. Pasal 90:
- i. Bab VIII, Al-Bayyinah (pembuktian), dari Pasal 91 s.d. Pasal 149:
- j. Bab IX, Putusan (Al-Hukumu), dari Pasal 150 s.d. Pasal 162:
- k. Bab X, Upaya Hukum, dari Pasal 163 s.d. Pasal 194:
- l. Bab XI, Eksekusi Putusan, dari Pasal 195 s.d. Pasal 213
- m. Bab XII, Acara Khusus, dari Pasal 214 s.d. Pasal 263

Bahwa Rancangan Hukum Acara Ekonomi Syariah tersebut secara substansinya berlakunya sesuai hukum acara Perdata yang berlaku, dan rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah tersebut hampir sama dengan Rancangan Undang-Undang ini merupakan karya agung dari Mahkamah

Agung meskipun dalam pelaksanaannya tidak bisa diakomodasi dengan bentuk peraturan Mahkamah Agung dan merupakan bagian dari awal mulanya lahirnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Diharapkan Mahkamah Agung bisa segera menerbitkan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah sebagai penunjang hukum materielnya. rancangan hukum acara ekonomi syariah secara implisit masih mengacu pada hukum acara perdata akan tetapi sudah memasukkan unsur-unsur prinsip-prinsip syariah dalam hal pendaftaran perkara, proses beracara, pembuktian dan putusan. Perma nomor 14 tahun 2016 merupakan aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sebagai tindak lanjut peraturan hukum materielnya yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah, yang lebih dahulu terbit. Bawah dalam dataran penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah sinkron antara hukum materiel dan hukum acara, yaitu yang menonjol dalam Perma tersebut adanya penyelesaian sengketa sederhana diatur bagaimana proses beracara dari mulai pendaftaran, pemeriksaan dan putusan, yang sangat ketat mengusung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.¹²²

¹²² Mukti Arto. Opcit. Hal. 11

Bahwa lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 memberi angin segar dan sekaligus sebagai jawaban atas ketidak pastian hukum dalam priode awal lahirnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam Perma ketentuan umum nomor 5 menyebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Agama, hal tersebut menegaskan pringsip syariah melekat pada aturan formalnyayaitu wadah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi mejadi otoritas pengadilan agamadan semakin sempurna karena dalam perma tersebut juga diatur bahwa pengadilan agama berhak melakukan eksekusi terkait putusan hak tanggungan dan fidusia hal tersebut diatur dalam Pasal 13.¹²³Menandakan kewenangan pengadilan agama semakin besar.dan dalam tahap putusan Pasal 5 di jelaskan bahwa putusan dan penetapan pengadilan dalam ekonomi syariah alasan dasar putusan juga harus memuat pringsip-pringsip syariah¹²⁴.Hal ini menegaskan bahwa Perma terebut telah memenuhi nilai-nilai syariah sebagaimana amanat undang-undang.meskipun secara hukumacara telah disesuaikan dengan Kompilasi Hukum

¹²³ Perma nomor 14 Tahun 2016 pasal 13

¹²⁴ Ibit pasal 5

Ekonomi syariah, akan tetapi untuk kedepanya harus segera dibuat hukum materielnya yaitu akad akad syariah harus ada pengaturan yang baku yang berladaskan nilai-nilai syariah.